



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernawati, S.H., M.H. dan kawan, Para advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII Nomor 8a RT03 RW01 Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dengan domisili elektronik pada alamat email: dhipta.advocate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1153/Kuasa/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024. Dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Ilham Permana Putra, S.H. dan kawan, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Sugeng Wirawan, S.E., S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 45B RT002 RW001 Sembung, Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dengan domisili elektronik pada alamat email: bayuilham1524@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2022/Kuasa/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024. Dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagai:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima:
 1. Nafkah madliyah
 2. Hutang pemohon kepada BRI Balong
 3. Hutang gadai tanah kepada PEMILIK GADAI TANAH sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang kepada PEMILIK PIUTANG sejumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah)
 4. 1 unit motor Supra tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 unit Hand phone OPPO 7k

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 2 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 10 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 17 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Secara Elektronik Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Sby;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 2 Desember 2024, sedang putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 20 November 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengajukan beberapa keberatan yang berkaitan dengan putusan rekonvensi angka 1.1, 1.2 dan 1.3, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besarnya nafkah iddah tidak sinkron antara pertimbangan hukum dan amar putusan, di mana dalam pertimbangan hukum ditetapkan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam amar putusan ditetapkan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga mengenai penetapan terkait besarnya mut'ah, di mana dalam amar putusan ditetapkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi dalam pertimbangan ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait besarnya nafkah hadhanah anak adalah ultra petita dan tidak sinkron antara pertimbangan hukum dan amar putusan, di mana dalam pertimbangan hukum ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam amar putusan ditetapkan sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah). Padahal Terbanding hanya menuntut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak, sedang anak yang bersangkutan sudah berumur 24 tahun. Menurut Pembanding putusan ini bertentangan dengan Pasal 149 huruf d *juncto* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Menurut Pembanding penetapan tersebut tidak didasarkan kepada kepatutan karena Pembanding bekerja serabutan yang tidak pasti. Sementara dalam persidangan tidak terbukti berapa penghasilan pasti Pembanding. Seharusnya Majelis Hakim tersebut berpedoman kepada upah minimum Kota (UMK) Ponorogo sejumlah Rp2.235.310,88 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah delapan puluh delapan sen), di mana menurut Pembanding putusan yang patut adalah 1/3 dari UMK Ponorogo tersebut, yakni Rp745.103,63 (tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga rupiah enam puluh tiga sen);
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam amar putusannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Seharusnya adalah setara dengan nafkah setahun, sehingga jumlahnya adalah $Rp745.103,63 \times 12 \text{ bulan} = Rp8.941.243,56$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya meminta agar putusan tersebut dipertahankan kecuali putusan mengenai besarnya mut'ah, di mana Terbanding meminta agar ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penilaiannya bahwa terjadi perbedaan nilai nafkah anak dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, setelah mempelajari putusan diperoleh fakta bahwa tidak terjadi perbedaan nilai antara yang dipertimbangkan dan dalam amar putusan. Dengan demikian, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait kewajiban Pembanding memberikan nafkah anak yang telah berusia 24 tahun, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), di mana terhadap tuntutan tersebut, Pembanding telah menolaknya atas alasan, anak tersebut sudah berusia 24 tahun dan telah selesai sekolah di tingkat S1. Kalau sekarang sedang kuliah S2, maka hal itu bukan menjadi kewajiban Pembanding sebagai ayah, apalagi anak yang bersangkutan dinilai tidak berbakti kepada orang tua karena tinggal bersama orang tua Terbanding. Setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa anak yang bersangkutan berusia 24 tahun berdasarkan dalil Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding. Dengan demikian Pembanding sebagai ayah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d KHI yang menentukan: *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. Demikian juga Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf d yang menentukan: "*Bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Dengan demikian keberatan Pembanding dapat diterima dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini harus dibatalkan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penetapan besarnya nafkah iddah yang dinilai bertentangan dengan pertimbangan hukum dan tidak sesuai pula dengan kemampuan Pembanding, setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedang dalam amar ditetapkan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dengan demikian kebenaran keberatan Pembanding dalam hal ini telah terbukti, sehingga dapat diterima. Terkait besarnya nafkah iddah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa besarnya nafkah iddah sebagaimana ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melebihi kebutuhan dasar Terbanding. Sebab, jika jumlah tersebut dibagi 3 bulan berarti kebutuhan dasar Terbanding per bulan = $\text{Rp7.500.000} \div 3 \text{ bulan} = \text{Rp2.500.000,00}$. Dengan asumsi makan sehari tiga kali, maka biaya sekali makan yang diperlukan adalah $\text{Rp2.500.000,00} : 30 \text{ hari} : 3 \text{ kali makan per hari} = \text{Rp83.000,00}$. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya sekali makan Terbanding adalah Rp15.000,00. Dengan asumsi sehari makan 3 kali, maka jumlah nafkah iddah seluruhnya adalah $\text{Rp15.000,00} \times 3 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp4.050.000,00}$ (empat juta lima puluh ribu rupiah). Sedang besarnya uang mut'ah ditetapkan setara dengan nafkah 12 bulan karena masa perkawinan Pembanding dan Terbanding lebih dari 10 tahun, maka jumlah seluruhnya $\text{Rp15.000,00} \times 3 \times 30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp16.200.000,00}$ (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum menjatuhkan talak:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)